



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2017/PN.Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : YUL ESA FITRI
Tempat, Tanggal lahir : Muara Tebo, 20 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Muara Kilis, Rt. 004, Kecamatan Tengah Ilir,
Kabupaten Tebo;

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 18 Oktober 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 18 Oktober 2017, di bawah Register Nomor 47/Pdt.P/2017/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Suwarpo dan Asrida berdasarkan kutipan Akta Nika Nomor 69/X/II/93;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Yul Esa Fitri pada tanggal 20 Februari 1996;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Nomor 1509CLT3006200905350, dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tebo pada tanggal 30

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009, tertulis tanggal lahir 06 April 1996 menjadi yang sebenarnya 20 Februari 1996;

- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon untuk itu memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor 1509CLT3006200905350, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Juni 2009, semula tertulis tanggal lahir 06 April 1996 yang sebenarnya 20 Februari 1996;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo untuk Catatan perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509094604960001, tanggal 24-12-2013 atas nama Yul Esa Fitri,
diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1509091706090053, tanggal 17-06-2009 atas nama Suwarpo,
diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nika Nomor 69/X/II/1993, tanggal 30-09-1993 atas nama Suwarpo dengan Asrida,
diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509CLT3006200905350, tanggal 30 Juni 2009 atas nama Yul Esa Fitri,
diberi tanda..... P-4;
5. Foto copy Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Yunita Dhamriani, AM.Keb atas nama Yul Esa Fitri,
diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Tahun Pelajaran 2007/2008 Nomor DN-10 Dd 2643280 tanggal 24 Juni 2008 atas nama Yul Esa Fitri,
diberi tanda P-6
7. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Tebo Kabupaten Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor DN-10 DI 023324 tanggal 4 Juli 2011 atas nama Yul Esa Fitri,
diberi tanda P-7
8. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Negeri 9 Padang Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor DN-08 Mk 0004726 tanggal 20 Mei 2014 atas nama Yul Esa Fitri,
diberi tanda P-8
9. Foto copy Ijasah Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta Nomor 4180/IJZ/D.III/AMA-MA/VIII.17 tanggal 10 Agustus 2017 atas nama Yul Esa Fitri,
diberi tanda P-9

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hairul Adi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar tinggal di Desa Muara Kilis, Rt. 004, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan Akte Kelahiran Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon sewaktu pemohon akan melamar pekerjaan;
- Bahwa kesalahan Akte Kelahiran pemohon pada tanggal dan bulan kelahiran;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan adanya perbedaan antara Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Ijasah Pemohon yang membedakan yaitu tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal lahir Pemohon 06 April 1996 Seharusnya tanggal lahirnya 20 Februari 1996;
- Bahwa alasan perubahan dikarenakan adanya perbedaan penulisan tanggal lahir pada Akte Kelahiran Pemohon dengan ijasah Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan anak Pemohon ;

2. Saksi Fauziah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon benar tinggal di Desa Muara Kilis, Rt. 004, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan Akte Kelahiran Pemohon karena diberitahu oleh Pemohon sewaktu pemohon akan melamar pekerjaan;
- Bahwa kesalahan Akte Kelahiran pemohon pada tanggal dan bulan kelahiran;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan adanya perbedaan antara Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Ijasah Pemohon yang membedakan yaitu tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal lahir Pemohon 06 April 1996 Seharusnya tanggal lahirnya 20 Februari 1996;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perubahan dikarenakan adanya perbedaan penulisan tanggal lahir pada Akte Kelahiran Pemohon dengan ijasah Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon adalah untuk mengurus segala keperluan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hairul Adi dan Fauziah;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Yul Esa Fitri, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509094604960001 dan Kartu Keluarga Nomor : 1509091706090053 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Tebo;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar dalam surat-surat dokumen Pemohon tersebut terdapat perbedaan mengenai penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran pada Akte Kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 1509CLT3006200905350, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 30 Juni 2009, tertulis tanggal lahir Pemohon 06 April 1996, Seharusnya tanggal lahir Pemohon 20 Februari 1996;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir, yang mana di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir 06 April 1996, sedangkan yang benar tanggal 20 Februari 1996, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka ternyata Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa “kesalahan tulis redaksional” yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa perbaikan nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut selain untuk kepentingan dari Pemohon, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PN.Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca tanggal lahir 06 April 1996 menjadi **20 Februari 1996**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pengganti pada Akta Kelahiran No. 1509CLT3006200905350, tanggal 30 Juni 2009, sebagai Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, oleh Andri Lesmana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Joko Susilo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Joko Susilo, S.H.

Andri Lesmana, S.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2017/PN.Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

-	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Panggilan	:	Rp	120.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00
-	Materai	:	Rp	6.000,00
-	Redaksi	:	Rp	5.000,00
-	Jumlah	:	Rp	261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)